



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2022 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: [REDACTED], tanggal 22 Desember 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jelek pada usia 23 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Penggugat di Kota Jambi, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 1 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak [REDACTED]
Umur 4 bulan (Jambi, 05 Juni 2023);

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan berjalan kurang rukun dan harmonis karena pernikahan tersebut terjadi karena desakan dari orang tua, kemudian sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas untuk bekerja, kemudian Tergugat sering berkata-kata kotor ketika sedang berselisih paham dengan Penggugat dan kemudian Tergugat juga gemar bermabuk mabukkan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Maret 2023 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah rumah tangga yaitu Tergugat masih saja tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas keluarganya dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di RT 001, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M. Aris, S.H.I., CPM tanggal 15 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 4, 7, 8, 9 dan 10 benar;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3, tidak benar, yang benar adalah setelah menikah di Kantor Urusan Agama Kota Baru, Provinsi Jambi, Penggugat pulang ke rumah keluarganya, dan esok harinya berangkat ke Palembang selama 1 (satu) minggu dan Tergugat pulang kerumah keluarganya, kemudian setelah Penggugat pulang dari Palembang, Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di kamar kost di Kota Jambi selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua masing-masing di [REDACTED], terpisah selama kurang lebih 1 bulan kemudian awal bulan Maret berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu sampai akhirnya berpisah;
- Dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun, benar bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak sering hanya beberapa kali, pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat marah Tergugat tidak mau bekerja dan bangun siang, padahal Tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil, dan Tergugat tetap berusaha memenuhi nafkah dengan bekerja serabutan dan pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah); untuk biaya bersalin, benar Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kotor ketika sedang bertengkar dan hal itu dilakukan juga oleh Penggugat, tidak benar Tergugat sering bermabuk-mabukkan, Tergugat ikut-ikutan mabuk jika ada acara hajatan di kampung saja;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar puncak pertengkaran terjadi sekitar tanggal 7 Maret 2023 di rumah orang tua Tergugat, kemudian sejak saat itu Penggugat tidak pernah mau lagi diajak ke rumah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat juga melarang Tergugat menjemput Penggugat, kemudian sejak saat itu hidup terpisah sampai dengan sekarang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Perihal tempat tinggal setelah menikah, 2 hari kemudian Penggugat pergi ke Palembang bersama orang tua untuk menghadiri acara pernikahan kakak sepupu selama 2 minggu, pada saat itu Tergugat juga diajak namun tidak punya uang untuk ongkos travel, kemudian Penggugat pulang ke Jambi dan tinggal bersama dengan Tergugat di kamar kost selama 1 bulan, di kamar kost tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan selalu bangun siang, walaupun sudah di berikan sepeda motor oleh orang tua Penggugat untuk bekerja sebagai tukang ojek online namun Tergugat tetap malas bekerja, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua masing-masing di Kecamatan Sadu, di Kampung tersebut Tergugat tetap malas bekerja, dan bila bertengkar Tergugat selalu menuding anak yang dikandung Penggugat bukan darah dagingnya sehingga membuat Penggugat emosi dan akhirnya mengeluarkan kata-kata kotor juga;

- Untuk jawaban posita point 6 benar Penggugat tidak mau pulang kerumah orang tua Tergugat karena sudah tidak mau bertengkar lagi dan malu karena Tergugat tidak bekerja;

- Untuk selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Untuk dalil gugatan angka 5 adalah benar Tergugat sering bangun kesiangan, namun tetap pergi bekerja untuk penghasilan memang kurang karena baru bekerja dan belum banyak dapat orderan;
- Untuk selebihnya Tergugat tetap pada jawabannya semula,

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK [REDACTED], tanggal 01 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Nomor [REDACTED], tanggal 22 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2022 di KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;an;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkar;an dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja bila pertengkar;an dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat sebagai anaknya, sehingga untuk membiayai hidup sehari-hari Penggugat menjual mas kawin yang diberikan Tergugat ketika menikahinya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2022 di KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED]

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sangat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat pernah memberi Penggugat uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut diambil lagi oleh Tergugat untuk membeli sepatu futsal, Tergugat juga sering bermain judi slot dan kerap mabuk-mabukkan bersama teman-temannya di warung dekat rumah, Tergugat juga sering marah apabila dinasehati oleh Penggugat dan kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa anak yang dikandung Penggugat bukan anaknya sehingga Penggugat merasa tersinggung dan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
3. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED];
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lebih kurang 11 bulan yang lalu, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan dua kali sidang untuk membuktikan dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pada gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai karena masih sayang kepada Penggugat dan anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah untuk Penggugat karena malas bekerja, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, akibatnya sejak Maret 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2022 di KUA Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 indikator *broken marriage* gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikatornya "sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang- menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 1.350.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.495.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.MS